

PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA KEBERAGAMAN MASYARAKAT DESA SEKARAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI

Timo Cahyo Nugraho¹, Kustomo²

¹Universitas Airlangga

²Universitas PGRI Jombang

nugrohotimo@gmail.com, Kustomoupjb@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v5i1.4275>

Received: 20 Februari 2025

Revised: 20 Februari 2025

Accepted: 22 April 2025

Abstrak

Kepala desa adalah pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang, tugas untuk menyelenggarakan rumah tangga desa dan pemerintahan daerah. Permasalahan yang muncul dalam kearifan lokal umat beragama terdapat sebagian masyarakat desa Sekaran yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya kerukunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) modal sosial dalam mengelola keberagaman umat beragama dan 2) peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) modal sosial dalam mengelola keberagaman umat beragama yaitu agar terbangun suasana hidup yang harmonis dan rukun di antara umat seagama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, maka seyogyanya menggunakan rujukan dari teori modal sosial (*social capital*) dengan berbasis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dan (2) peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama yaitu peran kepala desa kepada masyarakat sebagai pengayomi, pelindungi dan penjamin hak dan kewajiban dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan keyakinan warganya. Pentingnya pembahasan mengenai peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama dan diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam kegiatan desa dan berupaya menlestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

Kata Kunci: Modal Sosial, Peran Kepala Desa, Kearifan Lokal

Abstract

The village head is a government official who has the authority and duties to organize the village household and regional government. The problem that arises in the local wisdom of religious communities is that some people in Sekaran village do not yet have awareness of the importance of harmony. The aim of this research is to determine (1) social capital in managing religious diversity and 2) the role of village heads in managing religious diversity. The method used in this research is a type of qualitative research. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusions. The results of the research show that (1) social capital in managing the diversity of religious communities, namely in order to build a harmonious and harmonious living atmosphere among people of the same religion, between religious communities and religious communities and the government, it is appropriate to use references from the theory of social capital (*social capital*) based on local wisdom values and (2) the role of the village head in managing religious diversity, namely the role of the village head to the

community as a protector, protector and guarantor of the rights and obligations in carrying out worship in accordance with the beliefs of its citizens. It is important to discuss the role of the village head in managing religious diversity and it is hoped that the community can contribute to village activities and strive to preserve local wisdom values.

Keywords: Social Capital, Role of Village Head, Local Wisdom

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, desa merupakan kesatuan penduduk masyarakat yang mempunyai batasan daerah dan memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan. Kepentingan penduduk setempat didasarkan pada prakarsa penduduk, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembangunan desa yaitu untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kota dapat berfungsi secara efektif seiring dengan perkembangan dan kemajuan desa. Kepemimpinan dalam menjalankan kekuasaan di pedesaan, dipimpin oleh kepala desa, dengan bantuan perangkat desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala desa merupakan pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang, tugas untuk melaksanakan rumah tangga desa dan pemerintahan daerah. Kepala desa yang mampu membawa perubahan secara efektif di desa, maka sudah melaksanakan fungsi kepemimpinan dengan baik. Peran kepemimpinan adalah seperangkat perilaku yang diharapkan seseorang sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin. Kepala desa memiliki peran pemimpin yang signifikan dalam masyarakat. Pemimpin di desa memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam tercapainya sebuah tujuan.

Menurut Mintzberg dalam Harianto (2021: 36), terdapat peranan pemimpin

sebagai berikut: 1) peranan bersifat interpersonal, 2) peranan bersifat informasional, dan 3) peranan pembuat keputusan. Pemimpin yang baik, mampu menjalankan peran sesuai dengan kondisi yang dialami.

Menurut Suhardono dalam Nutvi, (2021: 3) menyatakan bahwa peran merupakan batasan seseorang yang menduduki suatu jabatan. Terdapat tiga peran kepala desa di desa yaitu: 1) motivator, 2) fasilitator, dan 3) mobilisator. Kepala desa dapat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka kepala desa tersebut dapat menjalankan peranan pemimpin secara tepat. Setiap pemimpin memiliki peranan yang berbeda dan peranan tersebut, dapat dilihat melalui cara hidup pemimpin di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan peran kepala desa dalam membangun kerukunan antar umat bergama membutuhkan perantara tokoh agama.

Tokoh agama adalah seseorang yang dianggap cakap, berilmu, berpengetahuan tinggi, berakhlak mulia, mempunyai keahlian dibidang agama dan ritual keagamaan sampai wawasan keagamaan yang dapat dijadikan panutan oleh masyarakat sekitar (Maulid, 2022: 8). Tokoh agama yaitu orang yang dijadikan figur dalam masyarakat yang memiliki ilmu agama dan mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakat pluralis dapat mengambil tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tokoh agama dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat yang memiliki perbedaan agama, suku, ras, dan kelompok. Setiap tokoh agama memiliki pengikut yang diarahkan untuk menjalankan kewajiban

dari setiap agama. Tokoh agama mempunyai peran dalam memengaruhi masyarakat.

Peran tokoh agama dalam menerapkan norma sesuai dengan kedudukan tokoh agama seperti perayaan hari raya agama lain yang diadakan di desa. Seorang tokoh agama bertugas untuk memberikan izin masyarakat untuk saling berinteraksi dan agama yang merayakan hari raya dapat mempergunakan waktu yang dibutuhkan. Menurut (Wibowo, 2016: 12) terdapat enam peran tokoh agama yaitu: 1) peran sebagai konsep, 2) peran sosial, 3) peran sebagai strategi, 4) peran sebagai alat komunikasi, 5) peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan 6) peran sebagai terapi. Berdasarkan peran tokoh agama tersebut dapat mengelola keberagaman umat beragama.

Keberagaman umat beragama merupakan keadaan yang bervariasi dalam menyakini dan mempraktikkan sesuai ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari (Haris, 2017: 7). Agama yang terdapat di Desa Sekaran terdiri dari agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Hindu. Adanya keberagaman umat beragama tersebut terdapat modal sosial sebagai jalinan yang menghubungkan antara individu dan kelompok masyarakat, yang memberi dampak positif bagi masing-masing pihak. Jalinan yang menghubungkan antara individu dan masyarakat tidak muncul begitu saja (*given*), melainkan hasil interaksi secara individual maupun kolektif yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menghasilkan relasi yang bersifat jangka panjang dan perlu mempertahankan nilai kearifan lokal.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang hakikat kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Nilai luhur tersebut diantaranya melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan cara melestarikan. Kearifan lokal sebagai hasil

dari proses adaptasi secara turun-temurun dalam periode yang sangat lama pada lingkungan tempat tinggal. Kearifan lokal umumnya berbentuk tulisan dalam suatu sistem sosial masyarakat. Kearifan lokal berkaitan erat dengan kondisi lingkungan alam dengan nilai yang dapat menjadi modal utama dalam membangun masyarakat.

Ciri-ciri kearifan lokal yaitu adanya kemampuan untuk bertahan terhadap budaya dari luar, untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, untuk mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, untuk mengendalikan budaya, dan untuk memberikan arah terhadap perkembangan budaya (Mulyana, 2018: 4). Melalui ciri-ciri kearifan lokal tersebut, generasi muda dapat menjadi penerus perubahan yang menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan persatuan di Indonesia.

Hasil studi pendahuluan di Desa Sekaran menunjukkan bahwa permasalahan yang muncul karena peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama yaitu terdapat sebagian masyarakat desa Sekaran yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya kerukunan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diatasi melalui peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama dengan melibatkan semua tokoh agama untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama, bisa mewujudkan toleransi, tokoh agama memberikan contoh pada masyarakat melalui mendatangi rumah tokoh agama lain saat ada perayaan hari raya keagamaan, setiap ada perencanaan kegiatan desa, dan kepala desa mengundang tokoh agama untuk memberikan saran dalam menyusun kegiatan yang tidak mengucilkan agama minoritas.

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) modal sosial dalam mengelola keberagaman umat beragama

dan (2) peran kepala desa dalam mengelola keberagaman umat beragama. Manfaat penelitian ini bagi kepala desa dan masyarakat di Desa Sekaran yaitu dapat memberikan informasi mengenai pentingnya peran kepala desa dalam mengelola keberagaman. Diharapkan tokoh agama memberikan contoh pada masyarakat melalui mendatangi rumah tokoh agama lain saat ada perayaan hari raya keagamaan setiap ada perencanaan kegiatan desa, dan kepala desa mengundang tokoh agama untuk memberikan saran dalam menyusun kegiatan yang tidak mengucilkan agama minoritas.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif. Deskriptif merupakan metode kualitatif yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati melalui subjek. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek secara alamiah (Abdussamad, 2021: 6). Lokasi penelitian terletak di Desa Sekaran. Lokasi ini dipilih karena terdapat kerukunan antar umat beragama di Desa Sekaran.

Subjek dalam penelitian ini yaitu: 1) kepala Desa Sekaran, 2) sekretaris Desa Sekaran, dan 3) tokoh agama. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang akan diteliti pada penelitian tersebut sebagai bahan untuk penyusunan artikel. Observasi dilakukan untuk mengamati objek yang diteliti yaitu peran kepala desa dan bentuk kerukunan antar umat beragama di Desa Sekaran, dan selanjutnya dokumen dilakukan untuk memperoleh bukti data berupa gambar yang diamati melalui

kegiatan kerukunan antar umat beragama yang terdapat di Desa Sekaran. Data yang sudah didapat kemudian akan dianalisis untuk membuat sebuah kesimpulan penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Bourdieu dalam Dollu (2020: 3) *social capital* merupakan sumber daya yang terdapat pada individu maupun kelompok masyarakat yang terhubung dalam sebuah jaringan (*network*), yang terkait dalam relasi yang bersifat institusional maupun non-institusional, dan saling menguntungkan satu sama lain. Dalam bahasa yang lebih sederhana, modal sosial pada dasarnya adalah jalinan yang menghubungkan antara individu dan kelompok masyarakat, yang memberi dampak positif bagi masing-masing pihak. Jalinan yang menghubungkan antara individu dan masyarakat tidak muncul begitu saja (*given*), melainkan hasil interaksi secara individual maupun kolektif yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, sehingga menghasilkan relasi yang bersifat jangka panjang.

Sedangkan menurut (Suharto dalam Hiplunudin, 2023: 2-3) mengemukakan bahwa modal sosial (*social capital*) dapat dimaknai sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antar individu dalam komunitas. Modal sosial mirip dengan bentuk kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Modal sosial berperan sebagai perekat yang mengikat masyarakat dan membangun partisipasi, solidaritas, dan keswadayaan. Dalam pengelolaan keberagaman, modal sosial diperlukan untuk mengelola keragaman dan kerukunan masyarakat serta menumbuhkan

rasa kebersamaan dan kerjasama antar umat beragama.

Masyarakat Desa Sekaran memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan masyarakat desa-desa lainnya. Hal ini sesuai dengan hasil observasi lapangan bahwa masyarakat Desa Sekaran terdiri dari berbagai kelompok atau komunitas yaitu: komunitas Muslim, komunitas Kristen, dan komunitas Hindu. Seiring dengan hal itu kepala desa maupun tokoh agama memberikan informasi bahwa pada masyarakat Desa Sekaran tidak mengenal unsur mayoritas dan unsur minoritas. Mengingat apabila dilihat dari jumlah penduduk 2887 jiwa berdasarkan agama yang memiliki jumlah hampir berimbang.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka dapat hidup berdampingan, damai, dan tidak ada gesekan antar kelompok. Mereka bisa berinteraksi dan berkomunikasi secara baik di antara sesama umat beragama. Kondisi kehidupan tersebut berkesesuaian dengan filosofis yang tertera di dalam prasasti pada gapura pintu masuk Desa Sekaran yang tertulis : *“rukun agawe santoso, crah agawe bubrah”* (rukun menjadikan masyarakat yang kuat, berselisih atau bertikai menjadikan masyarakat terpecah belah). Dengan berlandaskan asas kehidupan tersebut, menjadikan masyarakat setempat bisa harmonis, terhindar dari konflik pertentangan agama, dan bisa menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat menyadari bahwa umat beragama yang berbeda satu sama lain saling menerima perbedaan (bersikap inklusif), bersikap toleransi dan diliputi dengan persaudaraan yang kuat.

Kondisi masyarakat yang beragam seperti Desa Sekaran yang sekaligus menjadi barometer keragaman masyarakat di kabupaten Kediri. Melihat kondisi masyarakat tersebut, karenanya dibutuhkan seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengelola masyarakat dalam pemerintahan desa. Dalam memimpin pemerintahan

desa, seorang kepala desa dituntut memiliki strategi untuk mengelola keragaman masyarakatnya. Ada beberapa peranan dalam mengelola keragaman masyarakat antara lain :

a. Keragaman masyarakat sebagai modal sosial

Bahwa keragaman masyarakat menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Keragaman masyarakat dapat dianggap sebagai modal sosial yang sangat penting dalam mengembangkan kehidupan sosial dan budaya di suatu wilayah. Keragaman ini dapat berupa perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan adanya keragaman ini, masyarakat dapat memiliki identitas dan ciri unik yang berbeda-beda, sehingga menjadikan masyarakat tersebut kuat dan beragam. Keragaman masyarakat juga dapat berfungsi sebagai modal sosial yang mengikat (*bonding*) dan menjembatani (*bridging*). Modal sosial yang mengikat meliputi jaringan dan organisasi di mana seluruh anggotanya adalah pemeluk agama yang sama. Sedangkan modal sosial yang menjembatani meliputi jaringan dan organisasi yang mengintegrasikan orang dari penganut agama yang berbeda.

b. Berlandaskan Falsafah “Rukun Agawe Santoso, Crah Agawe Bubrah”

Berdasarkan falsafah "*Rukun Agawe Santoso, Crah Agawe Bubrah*", perilaku manusia dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip etika dan moral yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Falsafah ini berasal dari budaya Jawa yang menekankan pentingnya menjaga keselarasan dan harmoni dalam berinteraksi dengan orang lain.

Pertama, "*Rukun Agawe Santoso*" berarti menjaga keselarasan dan

keharmonisan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, orang Jawa berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, memperlakukan mereka dengan hormat, dan menghindari konflik dan pertikaian. Mereka berupaya untuk mencapai keselarasan dan keamanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kedua, "*Crah Agawe Bubrah*" berarti menghindari perpecahan dan pertikaian. Dalam konteks ini, orang Jawa berupaya untuk menghindari konflik dan pertikaian dengan cara menghormati pandangan dan kepentingan orang lain. Mereka berupaya untuk mencapai keselarasan dan keamanan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam praktiknya, falsafah ini tercermin dalam berbagai kegiatan dan tradisi masyarakat Jawa, seperti kegiatan budaya yang dimanfaatkan untuk membangun kesadaran pluralisme dan keindonesiaan. Mereka juga memiliki kegiatan-kegiatan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai agama dan kebangsaan yang ramah, serta menghindarkan dari pemahaman keagamaan yang eksklusif dan radikal.

Menurut Hermanto (2022: 35) untuk mewujudkan kerukunan umat beragama maka memerlukan trilogi kerukunan yaitu a) rukun internal umat seagama, b) rukun antar umat beragama, dan c) rukun antar umat beragama dengan negara, yang diindikasikan oleh sikap tenggang rasa, sikap menghargai, dan sikap toleransi antar umat beragama. Kerukunan tersebut dapat terwujud dan terpelihara apabila masing-masing umat beragama dapat mematuhi aturan.

Strategi yang dilakukan kepala Desa Sekaran untuk mewujudkan dan memelihara kerukunan sehingga mendorong terjadinya keharmonisan dan kedamaian di desa setempat antara lain :

1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antarumat beragama, serta antarumat beragama dengan pemerintah.

- 2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi.
- 3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup.
- 4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia. Fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lain dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
- 5) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan. Mengarahkan pada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial keagamaan.
- 6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain. Dengan demikian, akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu
- 7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya kondisi tersebut dijadikan mosaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama (Hermanto, 2022: 35-36)

Hal yang perlu diperhatikan dalam upaya memantapkan kerukunan umat beragama yaitu peran strategis dan fungsional dari pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

Terkait dengan upaya mewujudkan kerukunan umat beragama (Ahmad, 2019: 30-31) mengemukakan bahwa terdapat

contoh perilaku yang dapat memperkuat kerukunan umat seagama:

- 1) Ikut bekerjasama membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar,
- 2) Membantu siapa pun yang mengalami kesulitan di lingkungan sekitar,
- 3) Menciptakan suasana atau rasa aman kepada pemeluk agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing,
- 4) Menghormati orang lain yang sedang beribadah,
- 5) Menjaga silaturahmi sekali pun berbeda keyakinan,
- 6) Saling menghormati dan menghargai antar umat yang berbeda agama,
- 7) Saling menghormati perayaan keagamaan orang lain,
- 8) Senantiasa menghormati orang lain tanpa memandang agama yang dianut,
- 9) Tak menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
- 10) Tidak melakukan diskriminasi terhadap pemeluk keyakinan yang berbeda,
- 11) Tidak melakukan provokasi untuk memecah belah kerukunan antar umat beragama,
- 12) Tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain,
- 13) Tidak mencela agama lain.

c. Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Selaku kepala desa juga yang memimpin pemerintahan, kepala desa juga memberikan edukasi tentang nilai-nilai kearifan lokal. Transformasi nilai-nilai kearifan lokal adalah proses perubahan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat. Kearifan lokal mencakup berbagai aspek budaya, seperti adat-istiadat, keyakinan, dan nilai-nilai yang digunakan sebagai pandangan hidup dan gaya hidup. Transformasi nilai-nilai kearifan lokal

dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti pengembangan teknologi, perubahan struktur sosial, dan interaksi dengan budaya asing. Contoh nilai kearifan lokal yang ada di Desa Sekaran yaitu perayaan hari raya Islam, Kristen dan Hindu terdapat perwakilan pemuda yang ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara serta saling menghormati dengan cara saling mengucapkan selamat hari raya.

d. Membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah sebuah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama dalam kerukunan dan kesejahteraan masyarakat. FKUB dibentuk untuk meningkatkan harmonisasi antar umat beragama dan mencegah kemungkinan timbulnya konflik yang berlatarbelakang perbedaan agama, yang bertujuan antara lain:

- 1) Membangun kerukunan umat beragama melalui dialog, sosialisasi, dan kegiatan lainnya.
- 2) Mengembangkan kerukunan umat beragama melalui kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama.
- 3) Mencegah konflik FKUB berperan penting yang timbul dari perbedaan agama dengan cara meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama.

Adapun tugas FKUB dalam upaya membina kerukunan umat beragama di Desa Sekaran antara lain:

- 1) Dialog dengan pemuka agama: FKUB melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar umat beragama.
- 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan: FKUB melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan

kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Memberikan rekomendasi: FKUB memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat.
- 4) Penyelesaian Perselisihan: FKUB memberikan pendapat atau saran dalam penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat.

Terkait dengan peran strategis FKUB di atas dalam hubungannya peran kepala desa selaku pembinanya maka kiat kepala desa dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yaitu dengan cara melibatkan seluruh masyarakat Desa Sekaran. Tanpa melihat perbedaan suku, agama, dan budaya termasuk dalam merayakan kegiatan bersih desa seluruh elemen agama ikut berpartisipasi. Kegiatan pada hari raya: idul fitri, natal, nyepi, pembicaraan pada forum kerukunan umat beragama, serta seluruh kegiatan Desa semuanya melibatkan seluruh unsur umat beragama. Beberapa contoh dari kegiatan itu: posyandu, kegiatan RT/RW, kegiatan badan permuyawaratan daerah dan lain sebagainya (hasil wawancara: 8 Maret 2024).

Kearifan lokal (*local wisdom*) yang berisi tentang nilai-nilai yang masih bisa dipertahankan, ditransformasikan tetap dilestarikan. Modal sosial berfungsi untuk memfilter atas pengaruh dari luar baik yang berdampak positif maupun negatif. Kearifan lokal (*local wisdom*) memiliki nilai-nilai inti (*core values*) di antaranya kerukunan, toleransi, persaudaraan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa (*tepa slira*) dan tolong menolong. Masyarakat dengan menggunakan nilai budaya lokal tersebut bisa memilah dan memilih adanya pengaruh yang bermanfaat

maupun yang tidak bermanfaat bagi kehidupan sosial kemasyarakatannya.

KESIMPULAN

Keragaman masyarakat merupakan fakta sosial dan realita sosial yang seharusnya dikelola secara bijaksana oleh kepala desa bersama tokoh masyarakat yang berbeda agama. Agar terbangun suasana hidup yang harmonis dan rukun di antara umat seagama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah, maka seyogyanya menggunakan rujukan dari teori modal sosial (*social capital*) dengan berbasis nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*).

Dalam konteks keberagaman kepala desa memiliki peran strategis dalam memberdayakan forum komunikasi umat beragama. Selain itu peran kepala desa kepada masyarakat sebagai pengayom, pelindung dan penjamin hak dan kewajiban dalam melaksanakan ibadah yang sesuai dengan keyakinan warganya. Falsafah "*rukun agawe santoso, crah agawe bubrah*" menjadi pedoman dalam menjalani hidup sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan yang didukung dan diperkuat oleh nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan, (*tepo sliroh*) dan sikap bisa menerima perbedaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahmad, Syarif. (2019). *Menguatkan Toleransi Antaragama di Pedesaan*. Jawa Tengah: Literasi Desa Mandiri.
- Dollu, Emanuel. (2020). *Modal Sosial*. (Online).
<https://www.journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/329/172>

- Hariato, (2021), Peran Lurah Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai Kelurahan Titian Antui Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, <https://repository.uin-suska.ac.id/55614/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20V.pdf>
- Haris, Munawir. (2017). *Agama Dan Keberagamaan; Sebuah Klarifikasi Untuk Empati*. <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/59/53>
- Hermanto, Agus. (2022). *Membumikan Moderasi Beragama Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hiplunudin, Agus. (2023). *Modal Sosial*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Maulid, Prima. (2022). *Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama*. <http://repository.radenintan.ac.id/21814/1/SKRIPSI%20BAB%201%265.pdf>
- Mulyana. (2018). *Kearifan Lokal Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nutvi. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pembangunan Desa Di Desa Lebani Suko Wringinanom, <http://eprints.ubhara.ac.id/1289/1/Jurnal%20Peran%20Kepemimpinan%20Kepala%20Desa%20Dalam%20Meningkatkan%20Partisipasi%20Masyarakat%20Di%20Bidang%20Pembangunan.pdf>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, https://www.dpr.go.id/dokjdi/dokument/uu/UU_2014_6.pdf, diakses pada tanggal 27 Mei 2024
- Wibowo, Tri. 2016. *Peran Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/15233/13793>